

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

NOMOR 02/DPRD/2022

TANGGAL 22 MARET 2022



ACARA

**RAPAT PARIPURNA TENTANG
PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA
JABATAN 2017-2022**

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D P R D)
KABUPATEN SAROLANGUN

Sarolangun, 22 Maret 2022

Nomor : 170/1178/DPRD/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati
Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022

Kepada Yth,
Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Melalui Bapak Gubernur Jambi di-

J A M B I

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan Pasal 79 ayat (1) pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017 - 2022 untuk mendapatkan Pengesahan Pemberhentiannya, sebagaimana Risalah terlampir terdiri dari :

1. Notulen Rapat Paripurna pengumuman pengusulan penetapan pemberhentian dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun masa jabatan 2017-2022.
2. Pengumuman Paripurna pengusulan penetapan pemberhentian dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun masa jabatan 2017-2022.
3. Berita Acara Rapat Paripurna pengumuman pengusulan penetapan pemberhentian secara hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun masa jabatan 2017-2022.
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna pengumuman usul pengesahan pemberhentian secara hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun masa jabatan 2017-2022.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2022 tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun masa jabatan 2017-2022.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk diproses Pengesahan Pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, atas perkenaanannya diucapkan terimakasih,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun
2. Arsip

DAFTAR ISI

- SURAT GUBERNUR
- UNDANGAN RAPAT BANMUS
- SK JADWAL
- UNDANGAN PARIPURNA
- NOTULEN DAN DAFTAR HADIR
- JALAN RAPAT
- SAMBUTAN BUPATI
- PENGUMUMAN
- SK DPR



SURAT GUBERNUR

JAMBI




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Tlp.

SAROLANGUN

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Gubernur Jambi		Diterima tgl : 2-03-2022 Pukul : 10-04. WIB	
NOMOR : S-131/401/SETDA/pem.OTM-D1 11/2022		No. Agenda : 48	
TANGGAL : 21 Feb. 2022		Sifat :	
		<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia	
PERIHAL : usul Pengurangan pemberhentian Fepona dimerah dan wakil Fepona Dimerah masa jabatan 2017-2022			
Diteruskan kepada Yth.Bapak/Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun.			
KETUA DPRD	<input type="checkbox"/>	SEKRETARIS DPRD KAB. SAROLANGUN EFPRIANTO,S.Pd.,M.Pd	
WAKIL KETUA I DPRD	<input type="checkbox"/>		
WAKIL KETUA II DPRD	<input type="checkbox"/>		
Tanggapan Pimpinan DPRD Kab.Sarolangun tentang surat tersebut.			
 2/03/22			
KETUA DPRD	WAKIL KETUA I DPRD	WAKIL KETUA II DPRD	
Catatan Sekretaris Dewan :			
Sor Sekuram U/ di tindak lanjut SE Susi peraturan PER LINDUNGAN yg BERLAKU.			



GUBERNUR JAMBI

NOMOR : S-131/421/SETDA.PEM-OTDA-2.1/III/2022



**KEPADA YTH.
KETUA DPRD
KABUPATEN SAROLANGUN
di -
SAROLANGUN**

Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura, Jambi
Telp. 0741 – 60144, Fax. 0741 – 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Kode Pos 36122



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

Nomor : S-131/ 431 /SETDA.PEM-OTDA-2.1/M/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan 2017-2022

Kepada Yth.
KETUA DPRD
① Kabupaten Sarolangun
2. Kabupaten Tebo
3. Kabupaten Muaro Jambi
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Kabupaten Sarolangun;
2. Kabupaten Tebo;
3. Kabupaten Muaro Jambi;

Hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 Masa Jabatan 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 berdasarkan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana terlampir.

Berkeanaan dengan hal tersebut, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 Ayat (1) yang berbunyi "pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian", diharapkan kepada Saudara agar dapat memproses usul pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya usul pemberhentian dimaksud disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi selambat-lambatnya Minggu Ke 2 Bulan April 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Dirjen OTDA Kemendagri RI;
3. Bupati Sarolangun;
4. Bupati Tebo;
5. Bupati Muaro Jambi.



GUBERNUR JAMBI

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN
BUPATI SAROLANGUN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas menghadap kami nama **H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.,M.A** Gubernur Jambi :


SAUDARA Drs. H. CEK ENDRA

Yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15 - 3031 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 mengesahkan pengangkatan sebagai Bupati Sarolangun, yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan dengan cara menurut Agama Islam sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Sarolangun dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Berita Acara ini dibuat, saya tandatangani dan ditandatangani oleh yang mengucapkan sumpah/janji untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengucapkan sumpah,


Drs. H. CEK ENDRA

Yang mengambil sumpah


GUBERNUR JAMBI
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., M.A.

ROHANIWAN


H. RAHRON SIREGAR
NIP. 19641008 199603 1 001



GUBERNUR JAMBI

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN
WAKIL BUPATI SAROLANGUN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu
Tujuh Belas menghadap kami nama **H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.,M.A**
Gubernur Jambi :

SAUDARA H. HILLALATIL BADRI

Yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 132.15 – 3032 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
mengesahkan pengangkatan sebagai Wakil Bupati Sarolangun, yang
untuk memangku jabatan tersebut telah mengucapkan Sumpah/Janji
Jabatan dengan cara menurut Agama Islam sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban
saya sebagai Wakil Bupati Sarolangun dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti
kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Berita Acara ini dibuat, saya tandatangani dan ditandatangani
oleh yang mengucapkan sumpah/janji untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang mengucapkan sumpah,


H. HILLALATIL BADRI

Yang mengambil sumpah
GUBERNUR JAMBI


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., M.A.

ROHANIWAN


H. RAHRON SIREGAR
NIP. 19641008 199603 1 001



**UNDANGAN RAPAT
BANMUS**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D P R D)
KABUPATEN SAROLANGUN

Email : sarolangundprd123@gmail.com

Kode Pos: 37481

Nomor : 005/ 14 /DPRD/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sarolangun, 18 Maret 2022

Kepada Yth,

Banmus DPRD Kab. Sarolangun
di -

Sarolangun

Berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S-131/421SETDA. PEM/OTDA/2.1/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, Hal Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan 2017-2022, berkenaan dengan hal tersebut kami mengundang saudara untuk dapat hadir pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21 Maret 2022

Jam : 10.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.

Acara : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sarolangun tentang Penjadwalan Rapat Paripurna terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN












KEPUJUTUA,

TONI JAUHARI, SE



**DAFTAR HADIR BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

TANGGAL : 21 Maret 2022
 JAM : 09.00 Wib s/d Selesai
 TEMPAT : Gedung DPRD Kab. Sarolangun
 ACARA : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sarolangun tentang Penjadwalan
 Rapat Paripurna terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat
 Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TONTAWI JAUHARI, SE	KETUA	1 
2	AANG PURNAMA, SE.,MM	WAKIL KETUA	2 
3	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	3 
4	CIK MARLENI, SE	Anggota	4 
5	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	Anggota	5 <u>Snkut</u>
6	YUSUF HELMI.AB. SE	Anggota	6 <u>DL</u>
7	ABDUL BASID, SH	Anggota	7 <u>i</u>
8	AZRA' WAHAB	Anggota	8 
9	H. ZULKIFLI, YS	Anggota	9 
10	Ir. H. SUHARMAN	Anggota	10 
11	HELDAWATI NADEAK, A.Md	Anggota	11 
12	AH. MARZUKI,S.Ag	Anggota	12 
13	MUSLIMIN	Anggota	13 
14	RONALD PASARIBU, A.Md	Anggota	14 
15	EFPRIANTO, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris Bukan Anggota	15 _____

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
SEKRETARIS,



EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
 PEMBINA UTAMA MUDA(IV/c)
 NIP. 19680918 199903 1 002

BERITA ACARA
RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Satu* Bulan *Maret* Tahun *Dua ribu dua puluh Dua* bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun yang di hadiri :

1. Ketua DPRD Kab. Sarolangun.
2. Wakil-Wakil Ketua DPRD Kab. Sarolangun.
3. Anggota Badan Musyawarah DPRD Kab. Sarolangun.
4. Daftar hadir terlampir

Rapat Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun **TONTAWI JAUHARI, SE** yang dibahas:

- Penjadwalan Rapat Paripurna Terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Dengan hasil rapat/ Keputusan sebagai berikut :

- Telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sarolangun Terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022, Pada hari *Senin*, tanggal 21 Maret 2022, Jam 10.00 Wib s/d selesai.
- **Rapat Paripurna**
Rapat Paripurna Terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 akan dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 14.30 Wib s/d Selesai.
- **Rapat Paripurna Tingkat I**
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2021 akan dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 13.30 Wib s/d Selesai.
- **Rapat Paripurna**
Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2021 akan dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 15.30 Wib s/d Selesai.
- Jadwal Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2021 akan dilaksanakan Tanggal 22 Maret 2022 s/d Selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.


Notulis
Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun
EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
Peribina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680918 199903 1 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
PIMPINAN RAPAT

TONTAWI JAUHARI, SE

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPYAKSIAN DAN HUKUM
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPYAKSIAN DAN HUKUM
KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPYAKSIAN DAN HUKUM
TENTANG

PERATURAN INDIVIDUAL RABAT PERKAWINAN DAN PERKAWINAN
PERKAWINAN INDIVIDUAL RABAT PERKAWINAN DAN PERKAWINAN
PERKAWINAN INDIVIDUAL RABAT PERKAWINAN DAN PERKAWINAN
PERKAWINAN INDIVIDUAL RABAT PERKAWINAN DAN PERKAWINAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SK JADWAL

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JADWAL RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN USUL PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN
MASA JABATAN 2017-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022;
- b. bahwa Penetapan Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);
- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3031 Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-3032 Tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengangkatan sebagai Wakil Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;
 3. Surat Gubernur Jambi Nomor S-131/421/SETDAPEM-OTDA-2.1/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Hal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah yang berakhir masa Jabatan 2017- 2022;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN JADWAL RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN USUL PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022;
- PERTAMA : Menetapkan Jadwal Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Meneteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 MARET 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TANGGAL 22 MARET 2022
TENTANG
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN PENETAPAN JADWAL RAPAT
PARIPURNA PENGUMUMAN USUL PENGESAHAN PEMBERHENTIAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-
2022;

No.	Hari/Tgl	Jam	Kegiatan	Ket.
1.	Selasa, 22 Maret 2022	15.00 Wib s.d Selesai	Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022	Ruang Sidang Utama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



AWI JAUHARI



UNDANGAN

PARIPURNA

DI WAKILAN OLEH ANGGOTA PARLIAMEN
DUNIA MELAYU
KUALA LUMPUR
15 JUN 2012



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D P R D)
KABUPATEN SAROLANGUN

Email : sarolangundprd123@gmail.com

Kode Pos: 37481

Nomor : 005/147 /DPRD/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sarolangun, 21 Maret 2022

Kepada Yth,

DPRD Kab. Sarolangun.
di -

SAROLANGUN

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sarolangun pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penjadwalan Rapat Paripurna terhadap Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

1. Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Jam : 13.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun
Acara : Rapat Paripurna Tingkat I Tahap I
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Sarolangun Tahun 2017-2022
2. Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Jam : 14.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun
Acara : Rapat Paripurna
Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Secara Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TON TAWI JAUHARI, SE

Catatan Pakaian

1. DPRD : - Paripurna TK I : Pakaian Sipil Harian
2. Dinas/Instansi : Menyesuaikan
3. TNI/Polri : Menyesuaikan
4. Organisasi : Menyesuaikan
5. Undangan/lainya : Menyesuaikan

NB : Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022
















1. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
2. Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
3. Tempat Rapat : Gedung DPRD Ka. Sarolangun
4. Acara : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Rangka Pengumuman Pengusulan Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.
5. Waktu Pembukaan/ Penutupan Rapat : Pukul 14.30 Wib s.d Selesai.
6. Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kab. Sarolangun.
(TONTAWI JAUWHARI, SE)
7. Sekretaris Rapat : Sekretaris DPRD Kab. Sarolangun.
(EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd)
8. a. Anggota yang Hadir : 25 Orang
 1. TONTAWI JAUHARI, SE
 2. AANG PURNAMA, SE. MM
 3. SYAHRIAL GUNAWAN
 4. H. ZULKIFLI SUDIN
 5. CIK MARLENI, SE
 6. AMIR MAHMUD
 7. JEFRI SONNEFIL, A.Md
 8. Drs. PAHRUL ROZI, M.SI
 9. AZAKIL AZMI
 10. ASRIN AMER
 11. RONALD PASARIBU, A.Md
 12. SADAINI
 13. H. HURMIN
 14. MUHAMMAD ZABIDI
 15. Ir.H. SUHARMAN
 16. H. ZULKIPLI. YS, SE
 17. SITI AISYAH HARAHAP
 18. FADLAN KHOLIK, SE.ME.Sy
 19. MUSLIMIN
 20. ABDUL BASYID, SH
 21. ACHMAD SARWANI, SH
 22. ADE SAPUTRA, SE
 23. SAPTO AGUNG PRASTIO
 24. HERMI, S.Sos
 25. AZRA'I WAHAB

b. Anggota yang tidak Hadir : 10 Orang

1. ALI MUNTOHA
2. H. SLAMET KASTALO
3. RAPALAN
4. M. FADLAN ARAFIQI, SE. MH
5. H. MUHAMMAD SYAIHU
6. HELDAWATI NADEAK, AMD
7. AH. MARZUKI, S.Ag
8. ASMARUL
9. YUSUF HELMI AB, SE
10. WILLY KURNIAWAN
















**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SAROLANGUN**

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 Maret 2022
 Jam : 14.30 Wib s/d selesai
 Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun
 Acara : **Rapat Paripurna**
 Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Masa Jabatan 2017-2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TONTAWI JAUHARI, SE	KETUA	
2	AANG PURNAMA, SE,MM	WAKIL KETUA	2 
3	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	3 
4	H. ZULKIFLI SUDIN	ANGGOTA	4 
5	YUSUF HELMI AB, SE	ANGGOTA	5 
6	CIK MARLENI, SE	ANGGOTA	6 
7	AMIR MAHMUD	ANGGOTA	7 
8	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	ANGGOTA	8 
9	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.SI	ANGGOTA	9 
10	AZAKIL AZMI	ANGGOTA	10 
11	ASRIN AMER	ANGGOTA	11 
12	RONALD PASARIBU, A.Md	ANGGOTA	12 
13	H. MUHAMMAD SYAIHU	ANGGOTA	13
14	HELDAWATI NADEAK, A.Md	ANGGOTA	14
15	AH. MARZUKI, S.Ag	ANGGOTA	15
16	ASMARUL	ANGGOTA	16 
17	H. HURMIN, SE	ANGGOTA	17 
18	MUHAMMAD ZABIDI	ANGGOTA	18
19	WILLY KURNIAWAN, SE	ANGGOTA	19 
20	Ir. H. SUHARMAN	ANGGOTA	20

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SAROLANGUN**

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 Maret 2022
 Jam : 14.30 Wib s/d selesai
 Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun
 Acara : **Rapat Paripurna**
 Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Masa Jabatan 2017-2022

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
21	H. ZULKIFLI YS. SE	ANGGOTA	21 
22	SITI AISYAH HARAHAP	ANGGOTA	22 
23	FADLAN KHOLIK, SE., ME.Sy	ANGGOTA	23 
24	RAPALAN	ANGGOTA	24 
25	M. FADLAN ARAFIQI, SE.,MH	ANGGOTA	25 
26	MUSLIMIN	ANGGOTA	26 
27	ALI MUNTOHA, S.Ag	ANGGOTA	27 
28	ABDUL BASID, SH	ANGGOTA	28 
29	H.ACHMAD SARWANI, S.Pd	ANGGOTA	29 
30	H. SLAMET KASTALO	ANGGOTA	30 
31	ADE SAPUTRA, SE	ANGGOTA	31 
32	SAPTO AGUNG PRASTIO	ANGGOTA	32 
33	HERMI, S.Sos	ANGGOTA	33 
34	SADAINI	ANGGOTA	34 
35	AZRA'1 WAHAB	ANGGOTA	35 



 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 SEKRETARIS
SETWAN
 EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
 PEMBINA PRAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19680910 199903 1 002

**RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN DALAM RANGKA
PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN
2017-2022**

HARI SELASA TANGGAL, 22 MARET 2022

JALANNYA RAPAT

KETUA

: MENURUT LAPORAN TERTULIS DARI SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SAROLANGUN, SAAT INI TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTARHADIRORANG, DARI 35 ORANG ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN, DENGAN DEMIKIAN QUORUM TERCAPAI. KARENA QUORUM TERCAPAI, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**, RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022 . RESMI KAMI BUKA.

===== KETUKAN PALU 3 KALI =====

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YTH. SDR BUPATI SAROLANGUN
YTH. SDR WAKIL BUPATI SAROLANGUN
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
YTH. SDR UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
YTH.SDR KAPOLRES SAROLANGUN.
YTH.SDR KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
YTH.SDR KETUA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN.
YTH.SDR KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAROLANGUN
YTH.SDR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
YTH.SDR PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, KEPALA DINAS/INSTANSI, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG, PARA CAMAT BESERTA UNSUR TRIPIKA SE-KABUPATEN SAROLANGUN
YTH.IBU KETUA TIM PENGGERAK PKK DAN PARA KETUA ORGANISASI WANITA LAINNYA.
YTH. PARA TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN ORSOSPOL, LSM, KEPEMUDAAN, REKAN-REKAN PERS SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT RAHMAT DAN KARUNJA-NYA KITA PADA HARI INI DAPAT HADIR DALAM RUANGAN INI, GUNA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022.

SHALAWAT BERIRING SALAM KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, MANUSIA AGUNG PEMBAWA RISALAH KEBENARAN BAGI UMAT MANUSIA DAN SEKALIAN ALAM.

MENURUT JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SAROLANGUN, HARI INI SELASA TANGGAL 22 MARET 2022, RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017 - 2022 YANG AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 22 MEI 2022. BERDASARKAN :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 78 AYAT (1) KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH BERHENTI KARENA :
 - a) MENINGGAL DUNIA.
 - b) PERMINTAAN SENDIRI ATAU
 - c) DIBERHENTIKAN.
 PASAL 78 AYAT(2) KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH DIBERHENTIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF c KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA.
 PASAL 79 AYAT (1) ADALAH PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH DIUMUMKAN OLEH PIMPINAN DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA DAN DIUSULKAN OLEH PIMPINAN DPRD KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MENTERI DALAM NEGERI UNTUK GUBERNUR DAN /ATAU WAKIL GUBERNUR, SERTA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI MELALUI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL UNTUK WALIKOTA MENDAPATKAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN.
2. SURAT GUBERNUR JAMBI NOMOR : S-131/421/SETDA.PEM-OTDA-21/III/2022 TANGGAL 21 FEBRUARI 2022, HAL USUL PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MASA JABATAN 2017-2022.

BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT APAKAH SAUDARA/SAUDARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN YANG KAMI HORMATI DAPAT MENYETUJUI PENGUMUMAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022, YANG AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 22 MEI 2022 ?

DPRD KAB. : **SETUJU**
SAROLANGUN

===== KETUKAN PALU 1 KALI =====

KETUA

: ALHAMDULILLAH.

SELANJUTNYA PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017 - 2022.

UNTUK MEMBACAKAN PENGUMUMAN KEPADA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN KAMI PERSILAHKAN.

WAKIL DPRD

KETUA

: MEMBACAKAN PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017 - 2022.

KETUA

: TERIMA KASIH KEPADA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN YANG TELAH MEMBACAKAN PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017 - 2022.

GUNA MELENGKAPI JALANNYA PERSIDANGAN HARI INI, MARILAH BERSAMA-SAMA KITA DENGARKAN SAMBUTAN BUPATI SAROLANGUN KEPADA SAUDARA BUPATI DISILAKAN.

BUPATI SAROLANGUN

: MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA

KETUA

: TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI SAROLANGUN YANG TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

OLEH KARENA RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022 TELAH DILAKSANAKAN, PERKENANKANLAH SEKALI LAGI KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN YANG TELAH MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA HARI INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH HIROBBIL'ALAMIN, RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PENGUSULAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022 HARI INI KAMI TUTUP.

===== KETUKAN PALU 3 KALI =====

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SAROLANGUN, 22 MARET 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN



KELOMINTAN, JAUHARI, SE

Notulis
Sekretaris DPRD Kabupaten
Sarolangun.



EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIK 19680918 199903 1 002

BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* Bulan *Maret* Tahun *Dua ribu dua puluh Dua* bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun yang di hadiri :

1. Ketua DPRD Kab. Sarolangun.
2. Wakil Ketua DPRD Kab. Sarolangun.
3. Anggota DPRD Kab. Sarolangun.
4. Bupati Sarolangun
5. Forkompimda Kab. Sarolangun
6. Kepala Dinas Se-Kab. Sarolangun
7. Daftar hadir terlampir.

Telah diadakan Rapat Paripurna Tingkat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun **TONTAWI JAUHARI, SE** yang dibahas:

- Pengumuman Pengusulan Penetapan Pemberhentian dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Dengan hasil rapat/ Keputusan sebagai berikut :

- Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Penetapan Pemberhentian dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022, Pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, Jam 14.30 Wib s/d Selesai.
- Penyampaian Pengumuman Pengusulan Penetapan Pemberhentian dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Bapak AANG PURNAMA, SE.,MM

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
DIPIMPIN OLEH
TONTAWI JAUHARI, SE



Notulis
Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun

EFPRIANTO, S.Pd., M.Pd
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19680918 199903 1 002

Kabupaten
Sampang




"Sampang" pado aban

RAPAT PADI JEMAH TENGUNYUNYAN MASA WABAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2022

30/01

BUPATI SAMPANG



SAMBUTAN BUPATI

**SAMBUTAN
BUPATI SAROLANGUN**



Disampaikan pada acara :

**RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN MASA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2022**

Oleh :

**BUPATI SAROLANGUN
H. CEK ENDRA**

Sarolangun, 22 Maret 2022



BUPATI SAROLANGUN

SAMBUTAN

PADA ACARA

**RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN MASA JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2022**

Sarolangun, 22 Maret 2022

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum, Wr. Wb**

Yth,

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama ditempat ini guna menghadiri acara "**Rapat Paripurna Pengumuman Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Priode 2017-2022**" yang di laksanakan di Gedung DPRD Kabupaten

Sarolanguni ini, dalam keadaan sehat walafiat dan di jauhkan dari Wabah Covid-19 Aminn... serta penuh dengan suasana keakraban dan silaturahmi.

Selanjutnya shalawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita **Nabi Besar Muhammad SAW**, Nabi akhir zaman pembawa risalah kebenaran bagi sekalian alam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk bertawakal agar kita semua senantiasa di berikan bimbingan, tuntunan dan penyertaan dalam karya dan pengabdian kita sebagai pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam mengemban amanah dan menjadikan Sarolangun Lebih Sejahtera terkhususnya untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun. Namun Pasti ada kekurangan dan ketidak puasan, saya yakin pihak yang berpikiran jernih dan objektif memahami bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah bekerja maksimal bersama Legislatif, Pemerintah Provinsi dan seluruh Stakeholder baik sektor swasta serta seluruh lapisan masyarakat, agar semakin solid dan bersinergi sehingga menghasilkan kebijakan dan program

pembangunan di segala aspek yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bapak/ Ibu Hadirin serat Tamu Undangan Yang Berbahagia,

Saya, atas nama pribadi sekaligus Bupati Sarolangun bersama Wakil Bupati Sarolangun dengan kerendahan hati, menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Legislatif dan Jajaran Birokrasi Perangkat Daerah, yang selama lima tahun kami menjabat telah banyak membantu dan mendampingi kami dengan kerja keras, penuh ketulusan, kejujuran dan dedikasi yang tinggi.

Selama kami menjabat, bersama-sama dengan bapak/ Ibu Perangkat Daerah, kita dapat meraih berbagai prestasi yang luar biasa, prestasi-prestasi tersebut dapat terwujud berkat sumbangsih dan dedikasi Bapak/ Ibu yang tinggi, sehingga selama lima tahun ini perkembangan Kabupaten Sarolangun dalam berbagai aspek sangat luar biasa. Namun demikian, tentu saja kami hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, untuk itu kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, apabila masih terdapat kebijakan maupun kinerja dari kami, yang dinilai belum memuaskan.

seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pada tanggal 22 Mei 2022 nanti, kami Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun akan mengakhiri masa jabatan untuk periode 5 tahun ini, yakni periode 2017-2022 dengan tujuan utama semata-mata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun yang lebih sejahtera, melalui percepatan dan ketetapan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat selaras dengan tujuan dari Visi dan Misi pembangunan di semua sektor agar terciptanya Sarolangun yang lebih sejahtera.

Yang tentunya diperlukan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Clean dan Good Governance, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang menjadi harapan kita semua. Semua ini bukan merupakan hal yang mudah seperti kita membalikan telapak tangan, namun diperlukan adanya dukungan serta kebersamaan dari berbagai komponen masyarakat.

Kami berharap dimasa pemerintahan yang mendatang terkhususnya kepada Bapak/ Ibu Perangkat Daerah serta seluruh Stakeholder agar dapat mengevaluasi kekurangan serta mencari solusi

agar kedepan masyarakat Kabupaten Sarolangun lebih baik untuk menuju Kabupaten yang lebih sejahtera. Aminn Yarobbalamin ...

Bapak/ Ibu Hadirin serat Tamu Undangan Yang Berbahagia,

Akhirnya, perkenankan saya dengan penuh ketulusan, kembali mengucapkan terimakasih kepada seluruh Stakeholder yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta masyarakat kabupaten Sarolangun atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama periode kepemimpinan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun periode 2017-2022. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua agar senantiasa menyertai dan menuntun kerja dan karya kita dalam membangun daerah yang kita cintai ini.

Aamiin Ya Robbal Alamin ...

Terimakasih.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

BUPATI SAROLANGUN




H. CEK ENDRA

DEKORASI

NO. 1000/2014

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



PENGUMUMAN

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN SAROLANGUN

PENGUMUMAN

Nomor : 170 /01/DPRD/ 2022

PADA HARI INI SELASA TANGGAL DUA PULUH DUA BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA, BERTEMPAT DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA YANG DIPIMPIN OLEH KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, DENGAN AGENDA PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022.

SELANJUTNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH .

- PASAL 78 AYAT (2) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN
- PASAL 79 AYAT (1) PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 78 AYAT (1) HURUF a DAN HURUF b SERTA AYAT (2) HURUF a DAN HURUF b DIUMUMKAN OLEH PIMPINAN DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA DAN DIUSULKAN OLEH PIMPINAN DPRD KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI UNTUK GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR SERTA KEPADA MENTERI MELALUI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN/ATAU WAKIL WALI KOTA UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN.

MAKA DENGAN INI KAMI MENGUMUMKAN SECARA RESMI USUL PEMBERHENTIAN BUPATI SAROLANGUN DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL DUA PULUH DUA BULAN MEI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN, UNTUK DAPAT DIMAKLUMI.

SAROLANGUN, 22 MARET 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,



[Signature]
AWI JAUHARI, SE



SK DPRD



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN
MASA JABATAN 2017-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3031 Tahun 2017 Tanggal 8 Juli 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Mengesahan Pengangkatan Bupati Sarolangun Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-3032 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;
 - b. bahwa Pelantikan Saudara Drs.H.Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun Dan Saudara H. Hilalatil Badri Sebagai Wakil Bupati Sarolangun Dilaksanakan Pada Tanggal 22 mei 2017 dengan masa jabatan 2017-2022 maka berakhir masa jabatan keduanya pada tanggal 22 mei 2022;
 - c. bahwa Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan akyat Daerah tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan

1. Surat Gubernur Jambi Nomor S-131/421/SETDAPEM-OTDA-2.1/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa Jabatan 2017- 2022;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengumuman Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022.

PERTAMA

- : Mengusulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 atas nama saudara Drs.H.Cek Endra dan atas nama saudara H.Hilalatil Badri Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi;

KEDUA

- : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi Agar Diproses Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 22 MARET 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,



LONI LANI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan.